

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Otonomi desa.

Di dalam desentralisasi pembangunan memiliki gagasan utama untuk menempatkan desa sebagai daerah otonom untuk melakukan pembangunan mandiri. Oleh karena itu model perencanaan desa dari bawah ke atas atau *bottom up* harus direalisasikan sesuai batas dan wewenang yang dimiliki desa. Desentralisasi pembangunan desa merupakan perencanaan pembangunan desa tanpa adanya campur tangan dari pihak di atasnya. Untuk melakukan pembangunan desa dibutuhkan peran BPD atau Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan desa, menggerakkan roda ekonomi otonomi desa, dan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Pengertian dari otonomi desa adalah otonomi yang utuh, asli, bulat, dan bukan berasal dari pemerintah. Maka dari itu pemerintah wajib untuk menghormati keberadaan otonomi asli yang dimiliki desa. Desa dapat melakukan hukum perdata maupun hukum publik, memiliki kekayaan harta benda, dan dapat dituntut atau menuntut di pengadilan melalui kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasar hak istimewa.

Otonomi yang dimiliki oleh desa berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota. Otonomi pemerintah kabupaten/kota berasal dari limpahan wewenang pemerintah pusat sedangkan otonomi desa berasal dari asal usul atau adat istiadatnya. Desa terbentuk melalui kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai hak dan wewenang dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan asal usul dan adat istiadat yang diakui oleh sistem pemerintahan nasional dan daerah kabupaten.

Otonomi desa memiliki beberapa prinsip diantaranya prinsip kekebalan, prinsip keleluasaan, dan prinsip kapasitas. Penggabungan antara prinsip keleluasaan dan prinsip kapasitas menciptakan sebuah desa yang mandiri dalam mengolah sumber daya lokal sesuai preferensi masyarakat setempat. Kemandirian desa dibutuhkan dalam peningkatan kualitas pemerintah desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pengembangan potensi setempat, dan pelayanan publik secara berkelanjutan. Pada otonomi desa membutuhkan dorongan desentralisasi sampai level desa untuk mendistribusikan kewenangan. Menurut Rozaki dkk terdapat beberapa kewenangan idel desa dalam menjalankan otonomi desa yaitu:

- a. Hak dan wewenang dalam proses merumuskan kebijakan pemerintah daerah mengenai desa. Keterlibatan ini tidak hanya dari pemerintah desa saja namun juga perlu melibatkan masyarakat desa

sehingga desentralisasi desa tidak hanya transfer kewenangan antara unit pemerintahan melainkan terbuka luas untuk masyarakat.

- b. Kewenangan dalam menyusun kebijakan mengenai urusan internal desa. Dalam prinsip subsidiarity desa yang mampu mengurus urusan internal desa diberikan kewenangan dalam mengurusinya. Urusan internal desa meliputi penentuan dalam lembaga demokrasi desa, penentuan model untuk rekrutmen struktural desa, pengelolaan wilayah desa, penentuan mekanisme pertanggungjawaban terhadap masyarakat desa, pengelolaan anggaran desa, serta pengelolaan dalam pembangunan desa. Untuk menjalankan kewenangan urusan internal desa perlu pemberian keleluasaan dari pemerintah kabupaten kepada desa sesuai dengan konteks lokalitas serta kesepakatan dari masyarakat.
- c. Kewenangan dalam mengelola pelayanan publik dasar.
- d. Kewenangan dalam mengelola dana perimbangan yang bersumber dari dana alokasi umum. Pada kewenangan ini perlu komitmen dari kabupaten/kota untuk memberikan DAU yang diterima kepada desa dengan presentase yang proporsional. Dengan adanya transfer DAU yang proporsional untuk desa diharapkan dapat bermanfaat untuk mengurus pemerintahan desa sesuai dengan prioritasnya.
- e. Kewenangan dalam mengelola sumber daya ekonomi di wilayah desa. Desa dapat membentuk kerjasama dengan lain pihak atau jika mampu melakukan pengelolaan sumber daya di wilayah desa secara

mandiri. Apabila sumber pendapatan yang diterima kabupaten/kota berasal dari sumber daya yang terletak di desa sebaiknya perolehan keuntungan tersebut dibahas secara bersama. Kemudian jika pihak desa sudah mampu untuk mengelola sendiri terhadap sumber dayanya maka pemerintah kabupaten akan memberikan fasilitas transfer pengelolaan sumber daya ke pihak desa.

- f. Kewenangan dalam menolak program yang berasal dari tugas pembantuan pemerintah di atasnya disertai sarana dan prasarana serta pembiayaan yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat desa. Adanya penolakan ini harus didukung oleh komitmen pemerintah kabupaten agar tidak terjadi kesalahpahaman karena penolakan pelaksanaan program pembantuan oleh desa.

Menurut Widjaja (2003) dijelaskan bahwa tidak ada hak tanpa kewajiban, tidak ada kewenangan tanpa adanya tanggungjawab, dan tidak ada kebebasan tanpa batas. Maka di dalam pelaksanaan hak, wewenang, dan kebebasan pada pemerintah desa harus bertanggungjawab dan menjunjung nilai tinggi pada NKRI sehingga tidak ada gagasan yang terlintas untuk berdiri sendiri dan memisahkan diri dari negara. Pada pelaksanaan otonomi desa yang terdapat hak, wewenang, dan kebebasan mengharuskan untuk melakukan tanggungjawab secara intergritas, persatuan dan kesatuan bangsa, serta menciptakan kesejahteraan rakyat sesuai undang-undang yang berlaku.

Pelaksanaan otonomi desa memiliki beberapa manfaat dan tujuan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menjadikan kemandirian desa semakin kuat dengan berbasis kemandirian NKRI.
- b. Menjadikan posisi desa sebagai subjek pembangunan semakin kuat.
- c. Perencanaan pembangunan desa semakin dekat dengan masyarakat.
- d. Melakukan pemerataan pembangunan dan meningkatkan fasilitas layanan publik.
- e. Menggerakkan ekonomi lokal melalui masyarakat.
- f. Menciptakan efisiensi dalam biaya pembangunan melalui penyesuaian kebutuhan lokal.
- g. Meningkatkan kapasitas desa dalam melakukan pemerintahan.
- h. Meningkatkan kepercayaan, tanggungjawab, dan tantangan dalam mengelola potensi desa.
- i. Merangsang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
- j. Menciptakan pembelajaran bagi pemerintah desa, lembaga desa, dan masyarakat desa.

Kewenangan desa dimanfaatkan untuk lebih kreatif, inovatif, dan mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui potensi dari sumber daya yang ada di wilayahnya. Desa mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan publik, pembangunan, serta mengelola keuangan desa secara akuntabel dan transparansi dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 18 tentang desa disebutkan bahwa kewenangan desa terdiri dari kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, kewenangan untuk melakukan pembinaan masyarakat desa, kewenangan untuk melaksanakan pembangunan desa, dan kewenangan untuk menjalankan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan hak asal usul serta adat istiadat desa. Kemudian di dalam pasal 19 disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan lokal berskala desa, kewenangan hak asal usul, kewenangan yang dilimpahkan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Untuk kewenangan berskala lokal dan kewenangan atas hak asal usul dilaksanakan dan diatur oleh desa. Selanjutnya kewenangan yang dilimpahkan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota juga diurus oleh desa. Pelimpahan tugas dari pemerintah daerah kabupaten/kota berupa penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat, dan juga pelaksanaan pembangunan desa.

2. Pendapatan desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 71 Ayat 1, keuangan desa merupakan seluruh hak serta kewajiban milik desa yang bisa dinilai dengan segala sesuatu berupa uang dan memiliki hubungan secara langsung dengan hak kewajiban di desa tersebut.

Menurut Kemenkeu (2017) dalam Buku Pintar Dana Desa, pendapatan desa berasal dari beberapa sumber diantaranya:

a. Pendapatan asli desa.

Pendapatan asli desa dapat diperoleh dari hasil usaha desa, hasil aset desa, dan partisipasi gotong royong masyarakat.

b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara.

c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota

Pajak daerah dapat diperoleh dari pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel, pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak yang lainnya. Sedangkan untuk retribusi daerah dapat diterima dari retribusi jasa umum yang meliputi jasa kesehatan, jasa kebersihan, dan penggantian cetak KTP, untuk retribusi jasa usaha meliputi retribusi tempat rekreasi, pemakaian kekayaan daerah, pelayanan terminal, dan untuk retribusi perizinan tertentu meliputi izin trayek, izin pengambilan hasil hutan, izin peruntukkan tanah, dan izin mendirikan bangunan.

d. Alokasi dana desa.

Alokasi dana desa merupakan sumber penerimaan yang diperoleh dari daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan di desa.

e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

- f. Hibah dan sumbangan tidak mengikat.
- g. Lain-lain dari pendapatan desa yang sah.

Penjelasan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat 1, yang disebut dengan Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah pendapatan desa yang diperoleh dari kewenangan dan hak desa berdasarkan asal usul serta kewenangan skala lokal desa. PADes diperoleh dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, partisipasi masyarakat dan pendapatan asli desa lainnya yang sah. Pendapatan asli desa dari hasil usaha desa berupa BUMDes, sedangkan pendapatan dari hasil kekayaan desa berupa bangunan desa, wisata yang dikelola oleh pihak desa, tanah milik desa atau tanah kas desa, hutan desa, dan lain sebagainya. Kemudian PADes dari partisipasi masyarakat berupa iuran penitipan tanah kas desa, iuran desa, dan iuran carik, untuk pendapatan desa lainnya dapat berupa biaya ganti cetak surat, sewa tanah desa, dan biaya legalisasi surat-surat.

3. Dana desa.

Dana desa merupakan dana yang dibagikan kepada desa-desa dan diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pelaksanaan pembangunan desa. Kegunaan dana desa dan alokasi dana desa sebenarnya hampir sama hanya berbeda pada sumber pendanaannya.

Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Oleh sebab itu, semua pendapatan yang dimiliki oleh desa termasuk dana desa dapat digunakan dalam memenuhi kewenangan desa. Akan tetapi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60/2014 memerintahkan desa untuk menggunakan dana desa sesuai dengan prioritasnya seperti dalam program pemberdayaan masyarakat untuk menuntaskan kemiskinan serta pembangunan desa yang berupa infrastruktur.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah, dana desa dihitung menurut jumlah desa dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Untuk pembagian proporsi dana desa sebesar 77% dari pagu DD sebagai alokasi dasar atau dibagi rata, kemudian afirmasi untuk desa tertinggal dan desa sangat tertinggal sebesar 3%, serta porsi dana desa yang dibagi sesuai formula sebesar 20%. Alokasi formula untuk jumlah penduduk desa sebesar 10%, tingkat kemiskinan sebesar 50%, tingkat keadaan geografis 25%, dan luas wilayah sebesar 15%. Dana desa ini difokuskan supaya sesuai dengan target inisiatornya. Pada awalnya program dana desa diberikan sebagai ganti program pemerintah PNPM. Setelah berlakunya dana desa, beberapa pihak asing kesulitan untuk menyalurkan dananya ke daerah meskipun untuk program pembangunan daerah karena dana untuk pembangunan sudah disiapkan.

Program pembangunan desa yang diperbolehkan menggunakan anggaran dana desa adalah sebagai berikut:

- a. Sarpras transportasi berupa jalan kampung, jalan lingkungan, jalan poros desa, jembatan kecil, tambatan perahu, dan gorong-gorong.
- b. Sarpras ekonomi berupa pembangunan pasar desa, pasar online, dan pasar bersama antardesa.
- c. Sarpras pendukung ketahanan pangan berupa pembangunan irigasi air, embung desa, kolam untuk budidaya ikan, pembuatan kandang ternak, dan peningkatan usaha tani.
- d. Sarpras pelayanan dasar berupa ketersediaan air bersih, poskedes, dan polindes.
- e. Sarpras bagi lingkungan berupa tersedianya fasilitas MCK, sanitasi, drainase, parit, tempat pembuangan sampah, dan pengolahan kompos.
- f. Peningkatan sistem informasi desa serta peta sosial digital.
- g. Peningkatan teknologi secara tepat guna.
- h. Mengembangkan energi lokal yang terbarukan.
- i. Peningkatan dan penyertaan modal dalam Badan Usaha Milik Desa.
- j. Gerakan menanam sayuran, buah, hortikultura, benih, dan palawija.
- k. Peningkatan kesenian dan kebudayaan desa.
- l. Pembangunan PAUD serta posyandu.
- m. Pembangunan taman belajar dan perpustakaan desa.
- n. Peningkatan budidaya obat tradisional (Lengkong & Tasik, 2018).

Untuk program pemberdayaan masyarakat yang boleh dilakukan dengan dana desa meliputi:

- a. Pengadaan bantuan alat produksi serta bantuan modal untuk pelaku ekonomi di desa dengan sistem bergulir.
- b. Meningkatkan kapasitas dengan melakukan pelatihan serta pemagangan untuk pengurus BUMDesa dan pelaku ekonomi.
- c. Pembentukan organisasi masyarakat termasuk pembentukan KPMD atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- d. Melakukan kegiatan edukasi dalam kesehatan masyarakat dan gerakan hidup sehat bersih, meningkatkan pengelolaan posyandu, polindes, dan poskesdes.
- e. Mendukung dan meningkatkan program pengelolaan hutan pantai desa (Lengkong & Tasik, 2018).

Namun dana desa tidak boleh dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Perbaikan dan pembangunan kantor desa.
- b. Pembelian alat kantor desa.
- c. Penggantian biaya perjalan dinas bagi pemerintah desa dan BPD.
- d. Pembiayaan pemilihan kepala desa.
- e. Pembayaran tunjangan, honorarium, dan gaji untuk pemerintah desa, BPD, dan lembaga masyarakat.

- f. Pembangunan yang bukan wewenang pemerintah desa seperti pembangunan gedung SD, SMP, SMA, dan SMK.
 - g. Membayar premi BPJS dan BPJSK untuk aparatur desa.
 - h. Membeli tanah bagi kantor desa.
 - i. Pembangunan rumah ibadah dan biaya program keagamaan (Lengkong & Tasik, 2018).
4. Pengelolaan dana desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa terdapat 7 siklus pengelolaan diantaranya yaitu:

- a. Penyiapan rencana.
- b. Musyawarah desa.

Dalam musyawarah ini melibatkan beberapa pihak seperti pihak desa, BPD, serta perwakilan masyarakat dari tingkat dusun sampai tingkat desa.
- c. Penetapan rencana yang sudah disepakati dalam musyawarah desa.
- d. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- e. Pelaksanaan pembangunan.
- f. Pertanggungjawaban dari program yang sudah dilaksanakan.
- g. Pemanfaatan dan pemeliharaan.

Dalam pengelolaan dana desa terdapat 4 aspek penting yang harus diperhatikan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

a. Perencanaan.

Perencanaan adalah kegiatan awal dalam melaksanakan pengelolaan dana desa (Irma, 2015). Tujuan perencanaan adalah untuk menyusun program yang akan dilaksanakan dengan dana desa. Kegiatan perencanaan diawali dengan mendirikan forum musyawarah dalam rangka pembangunan desa dengan membahas beberapa usulan penggunaan anggaran dana desa. Selain itu dalam tahap perencanaan juga membahas tentang kebutuhan belanja modal untuk waktu yang akan datang dan hal-hal mendesak yang dijadikan prioritas masyarakat desa agar segera dilakukan belanja desa.

Hasil musyawarah yang dilakukan oleh beberapa pihak desa dan masyarakat kemudian dipertimbangkan Pemerintah Desa untuk mengambil keputusan sehingga program yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Hasil dari kegiatan perencanaan dana desa akan tercatat dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan bagian dari penyusun APBDes.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, penggunaan dana desa dalam APBDes dibagi menjadi beberapa bagian. Dana desa yang digunakan untuk belanja pemerintah desa dan biaya operasional desa sebesar 30% dan sisanya 70% digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.

b. Pelaksanaan.

Pada tahap pelaksanaan dana desa, seluruh program atau kegiatan yang melibatkan unsur desa harus menggunakan tim profesional sehingga mampu melakukan tanggungjawab. Kemudian dalam kegiatan penataan dana desa menggunakan sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Aplikasi yang digunakan untuk penataan dana desa disebut dengan Siskeudes yaitu sistem keuangan desa. Dengan aplikasi ini memudahkan pihak desa dalam melaporkan keuangan desa dan juga pihak daerah untuk mengawasi penggunaan dana desa.

c. Pengawasan.

Pengawasan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk memantau dan menjamin program yang dilaksanakan sesuai dengan rencana awal. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga dijelaskan bahwa perencanaan merupakan kegiatan dalam rangka mendukung program dana desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa. Pelibatan BPD dikarenakan perlu adanya pembahasan dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa. Selain itu BPD juga dibutuhkan sebagai badan untuk menerima, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk kemudian menyusun program serta melakukan pengawasan terhadap pelaksana.

Kegiatan pengawasan yang memerlukan peran BPD merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang diharapkan dapat menjalankan peran secara benar dan maksimal pada hal anggaran dana desa. Dalam Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang juga disebutkan bahwa BPD diberikan payung hukum secara jelas untuk melakukan fungsinya dalam mengawasi kinerja dari kepala desa.

Dalam proses dasar pengawasan terdiri dari tiga jenis kegiatan yang wajib dilakukan diantaranya:

- 1) Menetapkan standar pelaksanaan.
- 2) Mengukur pelaksanaan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.
- 3) Menentukan kesenjangan yang terjadi antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan dan rencana.

Bentuk pengawasan terbagi menjadi 2 bagian yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

- 1) Pengawasan langsung.

Pengawasan langsung merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi secara mandiri terhadap suatu program yang sedang dijalankan. Berikut ini beberapa bentuk kegiatan pengawasan langsung:

- a) Inpeksi secara langsung.
- b) Observasi di tempat pelaksanaan kegiatan.

c) Laporan ditempat yang merupakan pengambilan keputusan secara *on the spot* jika diperlukan.

2) Pengawasan tidak langsung.

Pengawasan tidak langsung merupakan kegiatan pengawasan melalui pelaporan dari pihak bawahan. Pelaporan tersebut dapat berupa laporan secara tertulis maupun laporan secara lisan.

d. Pertanggungjawaban.

Kegiatan terakhir dalam pengelolaan dana desa adalah pertanggungjawaban. Definisi dari pertanggungjawaban adalah bentuk tanggungjawab pada penggunaan anggaran dana yang sudah diserahkan kepada pemerintah desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban atau realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan pada akhir periode anggaran. Laporan pertanggungjawaban disusun sesuai format yang sudah ditetapkan mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember dalam tahun anggaran (Sulumin, 2015).

5. Penyaluran dana desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang keuangan desa disebutkan bahwa seluruh hak serta kewajiban desa dinilai melalui materi dan uang serta segala sesuatu yang berbentuk uang atau barang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban pada pengelolaan dana desa. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh desa

dapat memberikan pendapatan, pembiayaan, belanja, dan pengelolaan keuangan desa. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dijelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa terdiri atas beberapa asas diantaranya transparansi, akuntabilitas, responsif, tertib, dan disiplin anggaran.

Transparansi adalah penggunaan dari dana desa terbuka dan tidak ada yang tertutup sedangkan akuntabilitas yaitu dana desa bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi, hukum, dan moral. Kemudian dana desa harus bersifat responsif artinya keterlibatan masyarakat pada pengelolaan dana desa harus diutamakan. Dan yang terakhir adalah tertib disiplin anggaran yaitu pengelolaan dana desa harus tepat waktu, konsisten, dan tepat jumlah. Agar penyaluran dana desa dapat berjalan optimal maka dalam tahap perencanaan serta pelaksanaan harus transparansi dan melibatkan masyarakat.

Penyaluran dana desa tahun 2018 diatur pada Permenkeu PMK 225/PMK.07/2017 dimana terdapat 3 tahap penyaluran. Tahap pertama sebesar 20% pada bulan Januari dan paling lambat bulan Juni, tahap kedua sebesar 40% pada bulan Maret dan paling lambat bulan Juni, dan yang terakhir tahap ketiga sebesar 40% pada bulan Juli. Penyaluran dana desa untuk setiap daerah berbeda jumlahnya karena melalui perhitungan alokasi dasar berdasar pemerataan sebesar 77% dan alokasi formula sebesar 20%. Hal tersebut berdasarkan pada variabel angka kemiskinan

desa sebesar 50%, jumlah penduduk desa sebesar 10%, kondisi geografis sebesar 25%, dan luas wilayah desa sebesar 15%.

Penyaluran dana desa dilakukan melalui rekening kas desa atau melalui transfer. Untuk penyaluran tahap pertama, pihak pemerintah daerah harus memenuhi syarat dengan Peraturan Daerah mengenai APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang tata cara pengalokasian serta rincian dana desa untuk masing-masing desa. Kemudian untuk penyaluran dana desa tahap kedua dengan syarat laporan realisasi penyaluran dana desa tahun anggaran sebelumnya serta laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun anggaran sebelumnya. Terakhir yaitu tahap ketiga penyaluran dana desa dengan syarat laporan realisasi penyaluran dana desa sampai tahap kedua dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan serta capaian output dana desa sampai tahap kedua.

6. Undang-undang tentang dana desa.

Desa mempunyai hak dan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Semakin lama desa menjadi berkembang sehingga membutuhkan perlindungan serta pemberdayaan supaya lebih maju, mandiri, kuat, dan demokratis. Jika hal tersebut tercapai maka tercipta landasan kuat untuk melaksanakan pemerintahan serta pembangunan masyarakat di desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa dijelaskan mengenai tata cara penyelenggaraan pemerintahan desa serta kegiatan dalam pembangunan desa. Di dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat yang punya batas wilayah daerah dan memiliki wewenang untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak atas asal usul serta hak tradisional yang diakui. Selain itu disebutkan pula bahwa pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa atau lebih sering disebut Lurah Desa dibantu oleh perangkat desa.

Pemerintah desa berfungsi untuk melaksanakan urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat desa. Salah satu urusan yang dilaksanakan oleh desa adalah kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Selain itu pemerintah desa juga melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk mengembangkan kemandirian serta kesejahteraan melalui pengetahuan, keterampilan, kemampuan, sikap, dan sumber daya. Untuk memperoleh pendapatan secara mandiri dari pihak desa dibentuklah Badan Usaha Milik Desa atau disebut BUMDesa. Keberadaan BUMDesa memberikan pendapatan desa secara rutin yang bisa digunakan untuk pembiayaan kegiatan desa.

Pendapatan-pendapatan yang diterima oleh desa kemudian dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan asas kepentingan umum, transparansi,

efisiensi, akuntabilitas, efektivitas, kepastian hukum, serta kepastian nilai ekonomi. Pendapatan desa dikelola secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup masyarakat dan untuk meningkatkan pendapatan desa melalui pembangunan sarana prasarana desa, pemanfaatan sumber daya alam, dan pengembangan potensi desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) mengenai desa, sumber pendapatan desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disebut dengan dana desa sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 22 Tahun 2015. Dana desa merupakan dana dari APBN yang kemudian ditransfer ke APBD untuk dibagikan ke desa-desa sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa yang diterima masing-masing desa berbeda jumlahnya disesuaikan dengan tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, kesulitan geografis, serta luas wilayahnya.

Dalam pelaksanaan dana desa dipantau dan dievaluasi oleh pemerintah yang berwenang seperti bupati/walikota dan menteri yang terkait. Pemantauan dan evaluasi dilakukan sejak dana desa dialokasikan, disalurkan, dan digunakan. Pemantauan tersebut dilakukan pada beberapa hal berikut ini:

- a. Penerbitan peraturan bupati/walikota tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa untuk masing-masing desa.
- b. Penyaluran dana desa dari RKUD ke rekening desa.

- c. Penyampaian laporan realisasi.
- d. SiLPA dana desa.

Pemerintah melakukan evaluasi terhadap dana desa jika terjadi perbedaan antara besaran dana setiap desa di kabupaten/kota dengan realisasinya. Hasil dari pemantauan dan evaluasi mengenai pelaksanaan desa menjadi penyempurnaan kebijakan serta pengelolaan dana desa. Kemudian apabila terdapat SiLPA dana desa yang tidak wajar maka bupati/walikota akan memberikan sanksi administratif terhadap desa tersebut. Sanksi yang diberikan berupa pengurangan dana desa sebesar SiLPA. Terjadinya SiLPA yang tidak wajar dikarenakan dana desa tidak digunakan sesuai prioritas, pedoman, dan penyimpanan uang lebih dari 2 bulan dalam bentuk deposit.

7. Pembiayaan pembangunan desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 225/PMK.07/2017 mengenai tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, serta evaluasi dana desa menjelaskan bahwa perlu menetapkan besaran dana desa setiap kabupaten/kota sebesar 77% untuk alokasi dasar yang dibagi rata setiap desa. Besaran dana desa juga dihitung berdasarkan angka kemiskinan, jumlah penduduk, luas wilayah, dan kesulitan geografis setiap kabupaten/kota. Rincian tersebut dihitung dengan besaran sebagai berikut:

- a. 50% untuk angka kemiskinan.
- b. 10% untuk jumlah penduduk.

- c. 15% untuk luas wilayah.
- d. 25% untuk kesulitan geografis.

Besaran dana desa yang diterima masing-masing desa dapat dihitung melalui rumus berikut ini:

$$w = (0,50 \times Z_1) + (0,10 \times Z_2) + (0,15 \times Z_3) + (0,25 \times Z_4)$$

Keterangan :

w = besarnya dana desa yang diterima desa berdasarkan angka kemiskinan, jumlah penduduk, luas wilayah, dan kesulitan geografis.

Z_1 = besarnya rasio penduduk miskin di desa terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota.

Z_2 = besarnya rasio jumlah penduduk desa bersangkutan terhadap total penduduk di kabupaten/kota.

Z_3 = besarnya rasio luas wilayah desa terhadap total luas wilayah kabupaten/kota.

Z_4 = besarnya rasio IKG desa terhadap total IKG di kabupaten/kota.

Tingkat kesulitan geografis desa diukur menggunakan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang memiliki nilai antara 0 sampai 100. Semakin tinggi nilai IKG maka kondisi desa tersebut semakin sulit. Desa yang memiliki kualitas infrastruktur rendah, pelayanan dasar

terbatas, dan kesulitan dalam akses transportasi pasti memiliki nilai IKG yang tinggi dibandingkan desa yang lain. IKG digunakan dalam menghitung besaran dana desa untuk memenuhi prinsip adil dan rata yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Kondisi infrastruktur daerah dapat dinilai dari fasilitas ekonomi, jenis bahan bakar yang digunakan, jumlah pengguna listrik, dan penerangan jalan. Untuk fasilitas ekonomi dapat berwujud toko, pasar, warung, hotel, rumah makan, dan bank. Dalam mengukur keadaan infrastruktur digunakan 8 variabel diantaranya adalah:

- a. Kemudahan akses ke warung atau toko.
- b. Ketersediaan pasar dan akses menuju pasar.
- c. Ketersediaan akses ke hotel dan penginapan.
- d. Kemudahan akses menuju bank.
- e. Ketersediaan akses menuju restoran.
- f. Ketersediaan energi listrik.
- g. Ketersediaan penerangan jalan.
- h. Ketersediaan bahan bakar untuk transportasi maupun untuk memasak.

Ketersediaan pelayanan dasar meliputi kemudahan dan tersedianya akses pendidikan serta akses kesehatan. Untuk mengukur ketersediaan pelayanan dasar digunakan 12 variabel diantaranya adalah:

- a. Ketersediaan dan kemudahan akses menuju puskesmas.
- b. Ketersediaan dan kemudahan akses menuju poliklinik atau balai pengobatan.
- c. Ketersediaan dan kemudahan akses menuju rumah sakit.
- d. Ketersediaan dan kemudahan akses menuju rumah sakit khusus bersalin.
- e. Ketersediaan dan kemudahan akses menuju bidan.
- f. Ketersediaan dan kemudahan akses menuju apotek.
- g. Ketersediaan dan kemudahan akses menuju polindes atau poskesdes.
- h. Ketersediaan dan kemudahan akses menuju tempat praktek dokter.
- i. Ketersediaan dan kemudahan akses menuju TK dan sederajat.
- j. Ketersediaan dan kemudahan akses menuju SD dan sederajat.
- k. Ketersediaan dan kemudahan akses menuju SMP dan sederajat.
- l. Ketersediaan dan kemudahan akses menuju SMA dan sederajat.

Kemudian untuk faktor transportasi meliputi aksesibilitas jalan, jenis serta kualitas jalan, ketersediaan angkutan umum, dan kemudahan atau tersedianya transportasi dari kantor desa menuju kantor camat maupun kantor bupati/walikota. Untuk mengukur tingkat aksesibilitas atau transportasi digunakan 8 variabel yang meliputi:

- a. Aksesibilitas jalan.
- b. Kualitas jalan dan lalu lintas.
- c. Kemudahan dan ketersediaan angkutan umum.

- d. Operasional angkutan umum.
 - e. Biaya per kilometer menuju kantor camat.
 - f. Waktu yang diperlukan untuk menuju kantor camat.
 - g. Biaya per kilometer menuju kantor bupati/walikota.
 - h. Waktu yang diperlukan untuk menuju kantor bupati/walikota.
8. Pengukuran efektivitas dan efisiensi.
- a. Efektivitas.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti berhasil. Jadi efektivitas merupakan ketepatan sasaran pada suatu kegiatan. Tingkat efektivitas dapat dilihat dari nilai rasio antara output dengan target, jika kontribusi output semakin besar untuk mencapai tujuan maka kegiatan tersebut semakin efektif. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pada pasal 4 ayat 4 disebutkan bahwa efektif merupakan hasil capaian program dengan tujuan yang sudah ditentukan melalui perbandingan keluaran dengan hasil.

Fokus utama dalam efektivitas adalah hasil atau outcome. Suatu kegiatan atau suatu program dianggap efektif jika dapat memenuhi target yang ditetapkan. Efektivitas memiliki hubungan dengan derajat keberhasilan dari suatu kegiatan sehingga kegiatan yang efektif harus punya pengaruh besar dalam pelayanan masyarakat yang sudah ditetapkan sebagai target. Konsep dari efektivitas adalah kemampuan suatu organisasi dalam mencapai targetnya. Efektivitas

bisa juga diartikan sebagai kegiatan yang berjalan tepat waktu serta sesuai dengan rencana.

Berdasarkan pengertian efektivitas diatas, maka untuk mengukur tingkat efektivitas dari pengelolaan dana desa dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Belanja}{Target\ Belanja} \times 100\%$$

Dalam Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 dijelaskan mengenai beberapa kriteria capaian efektivitas. Suatu pengelolaan dana desa dikatakan sangat efektif jika nilai efektivitasnya lebih besar dari 100%. Kemudian termasuk kategori efektif jika nilai efektivitasnya sebesar 90% sampai 100%, cukup efektif jika nilai efektivitas sebesar 80% sampai 90%, kurang efektif jika nilai efektivitas sebesar 60-80%, dan tidak efektif jika nilai efektivitas kurang dari 60%.

Selain diukur menggunakan rumus efektivitas sebagaimana tercantum dalam Kepmendagri Nomor 690.900.327, efektivitas juga dapat diukur melalui hal-hal berikut ini:

- 1) Ketepatan waktu yaitu pemilihan waktu untuk pelaksanaan program atau kegiatan harus tepat agar tujuan dapat tercapai.
- 2) Ketepatan biaya yaitu anggaran yang ditetapkan dengan realisasi kegiatan harus sesuai jangan sampai terjadi kekurangan biaya.

- 3) Ketepatan pengukuran yaitu kegiatan atau program yang dijalankan harus sesuai dengan standarisasi ukuran keefektivitasan.
 - 4) Ketepatan menentukan pilihan yaitu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai target melalui pilihan yang sudah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai keefektivitasan.
 - 5) Ketepatan berpikir adalah suatu kegiatan yang bisa menentukan tingkat keefektivitasan untuk mencapai target.
 - 6) Ketepatan melakukan perintah yaitu kegiatan untuk melakukan perintah secara jelas dan dipahami sehingga dapat dilaksanakan secara benar dan efektif.
 - 7) Ketepatan menentukan tujuan yaitu suatu kegiatan untuk menetapkan target dan menunjang efektivitas program.
 - 8) Ketepatan sasaran yaitu suatu kegiatan harus sesuai dengan target keberhasilan yang direncanakan.
- b. Efisiensi.

Adanya otonomi daerah ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Melalui otonomi daerah ini masing-masing daerah dituntut mencari pembiayaan dalam pembangunan tanpa mengurangi harapan akan bantuan dari pemerintah pusat. Efisiensi merupakan rasio besarnya biaya yang dikeluarkan guna memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan. Efisiensi berhubungan dengan produktivitas

dimana pengukurannya melalui perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan untuk menghasilkan output. Suatu program disebut efisien jika output yang dihasilkan tercapai menggunakan sumber daya yang minimal.

Dengan kata lain efisiensi merupakan rasio antara output dan input. Pengukuran efisien bisa dikembangkan melalui hubungan biaya sesungguhnya dengan biaya standar yang sudah ditetapkan dalam anggaran. Ada beberapa pengertian efisiensi sesuai dengan sektornya diantaranya adalah:

- a. Efisiensi dalam sektor usaha swasta yaitu dihitung menggunakan rasio antara output dengan input.
- b. Efisiensi dalam sektor pelayanan masyarakat adalah kegiatan yang menggunakan biaya serendah mungkin. Jadi kegiatan tersebut termasuk efisien apabila tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan biaya minimal.
- c. Efisiensi pada pemerintahan daerah adalah tingkat efisiensi pada kegiatan atau program yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan aspek kerjasama antar instansi pemerintah untuk menggunakan potensi dan sumberdaya yang ada. Kegiatan yang dilakukan disebut efisien jika sudah mencapai target (output) menggunakan biaya (input) serendah mungkin. Terdapat 5 faktor dalam menentukan efisiensi yaitu sebagai berikut:

- 1) Faktor teknologi dalam melaksanakan kegiatan.
- 2) Faktor struktur organisasi termasuk jabatan-jabatan struktural maupun fungsional.
- 3) Faktor sumber daya manusia meliputi kemampuan bekerja, tenaga kerja, dan alat-alat yang digunakan untuk menunjang kegiatan.
- 4) Faktor dukungan dari aparaturnya maupun masyarakat.
- 5) Faktor pimpinan yaitu kemampuan untuk menggabungkan 4 faktor diatas demi tercapainya suatu target kegiatan.

Efisiensi adalah perbandingan antara biaya belanja yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diterima pemerintah desa Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul. Ukuran efisiensi digunakan seperti motif ekonomi yaitu menggunakan input serendah mungkin untuk mendapatkan output yang ditargetkan. Hal tersebut dapat dilakukan apabila biaya untuk menghasilkan pendapatan menggunakan biaya paling rendah sehingga realisasi pendapatan meningkat. Efisiensi digunakan untuk melihat usaha dalam mengoptimalkan kombinasi input dalam menghasilkan output melalui biaya yang minimum. Dengan kata lain efisiensi merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk menghasilkan output paling besar menggunakan jumlah input.

Efisiensi yaitu perbandingan output dengan input dimana output adalah realisasi biaya demi menerima pendapatan atau

disebut dengan belanja desa sedangkan input adalah realisasi pendapatan desa. Untuk mengukur tingkat efisiensi suatu keuangan desa dengan membandingkan antara realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran pendapatan atau dengan rumus sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{Realisasi\ Belanja}{Realisasi\ Pendapatan} \times 100\%$$

Hasil dari pengukuran efisiensi tersebut disesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 mengenai kriteria efisiensi. Jika tingkat efisiensi lebih besar dari 100% maka tergolong dalam kriteria tidak efisien, tingkat efisiensi sebesar 90% sampai 100% termasuk kurang efisien, tingkat efisiensi 80% sampai 90% termasuk cukup efisien, tingkat efisiensi 60% sampai 80% termasuk efisien, dan kurang dari 60% sangat efisien.

B. Tipologi Desa di Kecamatan Sanden

Wilayah Kecamatan Sanden memiliki luas sebesar 2.315,9490 Ha dimana terdapat 4 desa di dalamnya. 4 desa tersebut diantaranya Desa Srigading, Gadingsari, Gadingharjo, dan Murtigading. Batas wilayah Kecamatan Sanden di sebelah utara adalah Kecamatan Pandak dan batas wilayah sebelah timur adalah Kecamatan Kretek. Kemudian sebelah selatan Kecamatan Sanden berbatasan langsung dengan Samudera Hindia sedangkan batas sebelah barat adalah Kecamatan Pandak. Wilayah

Kecamatan Sanden merupakan dataran rendah dengan ketinggian 10 meter di atas permukaan laut. Jarak yang ditempuh dari Pemerintah Kecamatan Sanden menuju Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul adalah 15 km.

Jumlah penduduk di Kecamatan Sanden adalah 33.968 orang dimana penduduk laki-laki berjumlah 16.445 orang dan penduduk perempuan berjumlah 17.523 orang. Jika dihitung per kepala keluarga, di Kecamatan Sanden tercatat sebanyak 8.739 kepala keluarga. Sebagian besar penduduk di Kecamatan Sanden berprofesi sebagai petani di sawah. Menurut data monografi di Kecamatan Sanden, penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebesar 41,4% atau 14.049 orang.

Secara tipologi, Kecamatan Sanden terdiri dari tiga jenis tipologi yaitu persawahan, perindustrian (jasa), dan pinggiran pantai.

1. Daerah topografi persawahan.

Daerah ini meliputi daerah pertanian masyarakat yang ditanami berbagai jenis komoditas pangan. Beberapa jenis komoditas pangan yang sering ditanam adalah padi dan bawang merah. Untuk menunggu pergantian musim padi ke musim bawang merah atau sebaliknya, para petani biasanya menanam berbagai macam sayuran seperti cabe, tomat, sawi hijau, kacang panjang, dan lain sebagainya. Daerah persawahan ini tersebar di semua desa di Kecamatan Sanden.

2. Daerah topografi perindustrian (jasa).

Daerah perindustrian adalah daerah yang memiliki kegiatan ekonomi melalui pelayanan jasa. Contoh dari kegiatan ini adalah jasa

rias, jasa transportasi, jasa catering, dan jasa bank. Jasa rias dan jasa catering terdapat di semua desa di Kecamatan Sanden, jasa transportasi hanya terdapat di Desa Srigading dan Desa Murtigading, sedangkan jasa bank hanya ada di Desa Murtigading.

3. Daerah topografi pinggiran pantai.

Kecamatan Sanden merupakan daerah yang berbatasan secara langsung dengan Samudera Hindia di sebelah selatan. Oleh karena itu terdapat beberapa wisata air diantaranya pantai Samas, Goa Cemara, Pandansari, dan Pengklik. Beberapa kegiatan ekonomi yang dilakukan di daerah tersebut sebagian besar adalah berjualan makanan dari hasil laut. Daerah pinggiran pantai Kecamatan Sanden terdapat di Desa Srigading dan Desa Murtigading.

C. Hasil Penelitian Terdahulu

Selain teori yang sudah dijelaskan sebelumnya, peneliti perlu memperhatikan hasil riset yang sudah pernah dilakukan. Hasil penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menelaah masalah yang dibahas melalui beberapa pendekatan yang spesifik. Berikut ini adalah beberapa hasil riset yang sudah pernah dilakukan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Saputra pada tahun 2016 dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014”. Teknik analisa dalam penelitian Saputra menggunakan teknik efektivitas dan rasio

efektivitas. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan alokasi dana desa di Desa Lembean sudah termasuk kedalam kategori efektif dimana pada tahun 2009 sebesar 98,98%, tahun 2010 sebesar 100%, tahun 2011 sebesar 100%, tahun 2012 sebesar 98,24%, tahun 2013 sebesar 100%, dan tahun 2014 sebesar 99,57%. Kemudian dalam merealisasikan alokasi dana desa di Desa Lembean mengalami hambatan diantaranya kurangnya pengetahuan masyarakat tentang ADD, pencairan alokasi dana desa yang terlambat, serta kurangnya koordinasi pihak pengelola dana di pemerintahan desa. Untuk mengatasi masalah tersebut maka pemerintahan desa melakukan pelatihan dalam mengelola ADD, membuat anggaran dana sebagai dana cadangan, serta meningkatkan koordinasi antar staff pemerintahan desa.

Penelitian yang serupa dilakukan oleh Turere, Rotinsulu, dan Walewangko pada tahun 2018 dengan judul “Efektivitas Dana Desa (DD) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa”. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan dana desa di Kecamatan Pineleng yang terdiri dari 5 desa sudah termasuk kategori efektif karena rasionya diatas 100%.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Antou, Rumate, dan Maramis pada tahun 2019 dengan judul “Efektivitas Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara”. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis data menggunakan perhitungan efektivitas dan kriteria

efektivitas. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dana desa di Kecamatan Talawaan terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa termasuk dalam kategori sangat efektif. Dari 12 desa di Kecamatan Talawaan selama tahun 2015 sampai 2017 memiliki tingkat efektivitas terendah sebesar 132,7% dan tingkat efektivitas tertinggi sebesar 197,6%.

Berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Saputra, Turere, Rotinsulu, dan Walewangko, serta Antou, Rumate, dan Maramis, penelitian dengan judul “Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten Deli Serdang” oleh Siregar dan BZ pada tahun 2017 mempunyai hasil yang beranekaragam. Efektivitas penggunaan ADD di sebagian besar desa di Kabupaten Deli Serdang tergolong efektif dimana memiliki rasio 100%. Namun terdapat beberapa desa yang rasio efektivitasnya rendah seperti Desa Bangun Sari dengan tingkat efektivitas 31% dan tergolong tidak efektif serta Desa Bintang Meriah dengan tingkat efektivitas 73% yang termasuk dalam kriteria kurang efektif. Kemudian tingkat efisiensi dari penggunaan ADD pun juga beragam. Rata-rata penggunaan ADD di Kabupaten Deli Serdang berada pada rasio 60% dimana termasuk kategori efisien. Namun terdapat beberapa desa yang tidak efisien seperti Desa Sungai Karang dengan tingkat efisiensi 96% atau kurang efisien.


Kemudian pada tahun 2017 Kurniasari dkk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Realisasi Anggaran Bidang Pembinaan

Kemasyarakatan Desa Jajar Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Tahun 2017". Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dengan mengitung tingkat efektivitas menggunakan perbandingan realisasi dan target. Hasil perhitungan efektivitas anggaran pembinaan masyarakat sebesar 98,55% dimana dalam Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 termasuk dalam kriteria efektif.

D. Kerangka Penelitian Teoritis

Besaran dana desa sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yaitu 10% dari total dana transfer ke daerah sesuai mekanisme penganggaran dana Bendahara Umum Negara dalam ketentuan perundang-undangan. Pihak kementerian atau lembaga mengusulkan adanya sumber dana desa sebagai belanja pusat non kementerian atau non lembaga sebagai cadangan dana desa. Selanjutnya cadangan dana desa tersebut diusulkan oleh pemerintah untuk dilakukan pembahasan dalam rancangan APBN dan RUU APBN. Apabila cadangan dana desa telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat maka akan ditetapkan sebagai dana desa. Dana desa yang ditetapkan merupakan bagian dari anggaran transfer ke daerah dan desa. Urutan tersebut dilalui supaya terjadi pemenuhan dana desa dari pengalihan belanja pusat ke dana desa yang merupakan dana transfer ke daerah dan desa. Mekanisme tersebut juga membuat Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat lebih berkomitmen untuk memberdayakan desa. Dana desa yang sudah ditransfer kemudian dikelola oleh desa untuk biaya

program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pengelolaan tersebut tidak semuanya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dengan adanya mekanisme tersebut, peneliti dapat membuat kerangka berpikir yang digunakan untuk memudahkan bahasan dalam penelitian.



GAMBAR 2.1.
Kerangka Pemikiran Teoritis

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2018, besaran dana desa yang dianggarkan oleh Pemerintah Pusat sebesar 60 Triliun

rupiah. Anggaran dana desa tersebut kemudian ditransfer kepada pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul tahun anggaran 2018 yang selanjutnya ditransfer ke rekening kas desa sebagai biaya untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 disebutkan bahwa pengelolaan dana desa harus efektif dan efisien serta dalam pelaksanaannya menciptakan *multiplier effect*. Apabila pengelolaan dana desa dilakukan dengan baik maka tujuan dari dana desa tersebut berhasil. Akan tetapi jika pengelolaan dari dana desa tidak baik maka tujuan dana desa gagal sehingga perlu adanya koreksi pada pengelolaan anggaran.